

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Perkawinan merupakan salah satu fase dalam melangsungkan kehidupan, dimana perkawinan adalah awal kehidupan yang baru, ketika antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk menjadi sepasang suami dan istri dalam satu ikatan pernikahan, maka akan terjadi perubahan peran serta tanggung jawab terhadap diri sendiri, pasangan, keluarga, maupun dengan lingkungan.

Pernikahan sendiri memiliki beberapa tujuan di antaranya:

1. Membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi. Suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk membantu tercapainya kesejahteraan dan materi.
2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur yang diatur oleh syariah.<sup>1</sup>

Tujuan dari sebuah pernikahan ialah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmat untuk memperoleh keturunan yang sah, sehingga dapat melangsungkan keturunan yang diridhoi Allah swt. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ar-rum /30:21

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 28.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah, dimana pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, itu sebabnya Allah swt dan Nabi Muhammad saw. Menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan. Hukum dianjurkannya pernikahan diantaranya sebagai berikut:

Allah berfirman dalam Q.S Adz-Dzariat/51:4

فَالْمُقْسَمَاتِ أَمْرًا ﴿٤﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>3</sup>

Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl/16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ  
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, jilid. VII (Jakarta:Lentera Abadi, 2010) hlm. 477

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan proses yang sangat ditunggu-tunggu. Karena, mereka akan merasakan sebuah proses berkehidupan rumah tangga. Dengan adanya kehadiran anak tentu menjadi kenikmatan dan rasa syukur yang tiada tara, akan menjadi sebuah hiburan bagi pandangan mata, berkah yang sangat berharga, harta yang tidak ternilai harganya, dan kabar gembira bagi seluruh keluarga.<sup>4</sup>

Kehadiran anak tentu menjadikan sepasang suami dan istri memiliki kewajiban sebagai orang tua terhadap anak diantaranya ialah pengasuhan anak. Pengasuhan terhadap anak ini pun dilakukan hingga anak tersebut berakal atau baliqh. Anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan, dalam islam dinamakan hadanah.

Hadanah berasal dari kata *al-hidhn*, yaitu bagian yang terletak pada bagian bawah ketiak sampai pinggul. Kalimat *حظنا الشي*, yang artinya sesuatu yang berada di samping. Kalimat *حظن الطائر بيضه* artinya seekor burung yang menghampit telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Begitu pula dengan

---

<sup>4</sup>Abdul Qadir Shaleh, *Buah Hati Antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*, cet.1 (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), hlm. 24.

seorang perempuan yang merawat anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.<sup>5</sup>

Para ahli fikih mengartikan hadanah sebagai pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, atau belum *mumayyiz* baik laki-laki maupun perempuan yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, dan menjaga diri sendiri dari hal-hal yang dapat menyakiti dan membahayakan, mendidiknya menggunakan jasmani, kejiwaan dan akal.<sup>6</sup>

Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seorang anak, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana pun dia berada.<sup>7</sup>

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Tetapi dalam berbagai peraturan sama sekali tidak sama dan bahkan terkadang tidak memiliki persamaan antara satu hukum dengan hukum yang lain. Menyangkut apa yang dimaksud dengan batas usia anak, Hak batasan usia anak tergantung kepada pertimbangan, kepentingan dan tujuan tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Syaikh Kamil Muhammad, 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, cet 4, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 545

<sup>6</sup>Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Achmad Zaeni Dachlan (Jawa Barat;Senja Media Utama ) hlm. 461

<sup>7</sup>Liza Agnesta krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta:DEEPUBLISH, 2018) hlm. 8

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 13

Kelompok Hanafiyah menyatakan bahwa seseorang yang dikatakan *mumayyiz* adalah berumur 9(Sembilan) tahun pada umumnya. Kelompok Hambali menyatakan berumur 7(tujuh) tahun. Kelompok Syafi'i dan Maliki lebih cenderung untuk tidak membatasinya dalam batas umur yang ketat, beliau menganggapnya sebagai persoalan yang dapat dimaklumi dan diketahui oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 98 mengatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21(duapuluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.

Beberapa pengertian anak dalam usianya menurut Undang-Undang diantaranya Pasal I angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut kamus hukum, anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.

---

<sup>9</sup>Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta; Pustaka Prisma, 2007) hlm. 116

Menurut beberapa definisi di atas, anak merupakan orang yang belum berakal dan perlu didikan yang baik. Pendidik terbaik dan utama bagi seorang anak ialah ibu. Sebagaimana dalam syair Arab yang cukup populer dikatakan *al-ummu madrasatul ūla, idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raq*, yang artinya kurang lebih ibu adalah sekolah utama, bila engkau mempersiapkannya, engkau telah mempersiapkan generasi terbaik.

Seorang ibu yang lebih berhak mendidik anaknya daripada seorang ayah. Sehingga, ibu merupakan sosok yang dapat mengarahkan pada kepribadian anak. Para ulama juga telah sepakat, bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya yang masih kecil daripada bapaknya.<sup>10</sup> Karena, ibu merupakan sosok yang mampu mengarahkan pada kepribadian anak kearah yang semestinya sebagai hamba Allah swt.

Beberapa hal yang dapat menghalangi kewajiban ibu dalam mengasuh anak, seperti seorang ibu yang berstatus sebagai narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya akan ditulis LAPAS) sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai seorang ibu.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, masalah perlindungan hukum terhadap perempuan belum diatur. Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan narapidana saja, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>10</sup>Syaikh Kamil Muhammad, *op. cit.*, hlm. 454.

Narapidana perempuan, ada beberapa hak yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus, diantaranya seorang perempuan yang mengasuh anak. Maka dalam hal ini, perlu mendapatkan perhatian baik menurut Undang-Undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan.

Peraturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Permerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana mengatur perlindungan terhadap narapidana Wanita yaitu:

- (1) Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan

Fakta di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah diatur dalam peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, karena terdapat beberapa kendala yang terjadi sehingga peraturan tersebut tidak terlaksana sepenuhnya.

Mengenai pengasuhan terhadap anak tidak berjalan efektif, disebabkan hak dan kewajiban ibu terhalang ketika berstatus sebagai narapidana. Alasan pertama, Narapidana yang menjalani pidana akan hilang sementara kemerdekaannya dan harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh lapas. Kedua, anak tidak dapat dibawa bersama dengan ibunya dikarenakan beberapa kendala seperti ruangan khusus yang tidak tersedia untuk ibu dan anak tinggal dalam lapas, ketiga, rentannya seorang anak terkena penyakit menular ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam permasalahan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Problematika Hadanah dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka rumusan pokok masalah yang diteliti diantaranya :

1. Bagaimana problematika hadanah dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Martapura?
2. Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi problematika hadanah dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Martapura?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui problematika hadanah dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Martapura.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi problematika hadanah dalam lembaga pemasyarakatan kelas II A Martapura.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan problematika Hadanah dalam lembaga pemasyarakatan. Khususnya bagi para penghuni lembaga pemasyarakatan atau pegawai yang dalam memfasilitasi para Narapidana dalam Hadanah.

### **E. Definisi Oprasional**

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak menjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Problematika adalah hal yang belum dapat dipecahkan, dan masih menimbulkan masalah<sup>11</sup>, dari peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah masalah yang belum dapat dipecahkan atau diselesaikan oleh

---

<sup>11</sup>Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Serabeya; Serba Jaya) hlm. 433

beberapa orang ibu yang menjadi Narapidana dalam hal pengasuhan anak.

2. Hadanah adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum *mumayyiz*<sup>12</sup>. Yang peneliti maksud di sini adalah pemeliharaan anak yang ibunya berada dalam LAPAS pasca terjadinya perceraian dan termasuk masih dalam ikatan pernikahan.
3. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>13</sup> Yang peneliti maksud di sini adalah beberapa orang ibu yang menjadi Narapidana dalam melaksanakan Hadanah bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura.

#### **F. Kajian pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu dalam peneliti lakukan, yang berkaitan dengan problematika Hadanah dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka telah ditemukan peneliti sebelumnya yang juga mengkaji tentang permasalahan Hadanah antara lain :

Pertama, skripsi berjudul “Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta” yang diteliti oleh Heningtias Gahas Rukmana (2014), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 149

<sup>13</sup>Citra Umbara, *Kamus Hukum*, cet. VI (Bandung; Cinta Umbara, 2011), hlm. 240

Islam Negri Sunan Kalijaga. Membahas tentang sistem pelaksanaan narapidana wanita dan pemenuhan hak-hak narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas II A Yogyakarta, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan belum terlaksana dengan seutuhnya dengan baik karena tidak semua petugas memahami dan berperan dalam pemenuhan hak-hak narapidana wanita dan sarana serta prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak-hak narapidana wanita masih sangat terbatas.<sup>14</sup>

Kedua, skripsi berjudul “Pengasuhan Anak Oleh Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014” (Studi kasus di lapas kelas IIA Ambarawa, Kab. Semarang) yang diteliti oleh Rahmad Bayu Anggoro (2017) Jurusan Syariah, program studi ahwal al syakhshiyah, Institut Agama Islam Negri Salatiga. Membahas tentang bentuk pemenuhan pengasuhan anak dari seorang ayah yang berstatus narapidana dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan pola pengasuhan anak. Hasil penelitian ini bahwa bentuk pemenuhan pengasuhan orang tua narapidana terhadap anaknya pada dasarnya narapidana tetap melakukan kewajiban untuk mengasuh anaknya. Akan tetapi berbeda dengan pengasuhan yang dilakukan orang tua pada umumnya. Karena, keterbatasan komunikasi antara anak dengan orang tuanya yang disebabkan oleh status orang tua sebagai narapidana. Akan tetapi, pemenuhan pengasuhan tersebut dilakukan dengan cara berkomunikasi melalui kunjungan setiap minggunya. Dalam setiap kunjungan seorang

---

<sup>14</sup>Heningtias Gahas Rukmana, Skripsi, “Hak-hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta”. Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2014

narapidana mempercayakan pengasuhan anaknya secara kontak langsung dan memberikan pengarahan kepada istri serta kerabat yang berada dirumah atau satu wilayah dengan anaknya .<sup>15</sup>

Dari kedua penelitian tersebut ada sedikit persamaan dengan peneliti terdahulu, yaitu sama-sama mengambil tempat penelitian dilembaga pemasyarakatan, dan perbedaan antara penelitian pertama dan peneliti kedua yaitu tentang pokok permasalahannya. peneliti akan membahas tentang problematika hadanah dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura.

#### **G. Sistematika penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang yang merupakan gambaran penting untuk mengangkat masalah, rumusan masalah adalah menyatakan pokok masalah pada latar belakang, tujuan penelitian yang mengarahkan pada kegiatan pengumpulan dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan, signifikansi penelitian adalah tujuan dan keinginan peneliti, definisi oprasional berfungsi untuk tidak adanya penafsiran yang luas pada judul yang diteliti, kajian pustaka adalah penelaahan hasil penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

---

<sup>15</sup>Rahmad Bayu Anggoro, Skripsii, "Pengasuhan Anak oleh Narapidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang 35 tahun 2014" (Studi kasus di lapas kelas IIA Ambarawa, kab. Semarang". Institut Agama Negri Salatiga, 2017

Bab II merupakan landasan teori yang dapat menjelaskan serta menguraikan tentang ketentuan umum tentang Hadanah

Bab III merupakan jenis dan pendekatan penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan tahap penelitian

Bab IV merupakan hasil penelitian yang meliputi penyajian dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan adalah ringkasan dari hasil penelitian dan saran suatu pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, yang selanjutnya diikuti daftar pustaka dan lampiran

